



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH;
2. Tempat lahir : Teluk Lemban;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo
Ulu Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. NAWAWI Alias NAWI Bin HULAIMI;
2. Tempat lahir : Teluk Rendah;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.06 Dusun Gelugur Desa Teluk Rendah Pasar
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 16 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 1 Nopember 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 3 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 3 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan disertai pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1)1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up Nopol : BH 9414 WK warna hitam Noka : MHKP3BA1JCK040032 Nosin : DL02616.;
 - Dikembalikan kepada IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN.;
 - 2)1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam.;
 - 3)1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C216 warna putih dengan flip cover marna hitam IMEI 355202160539527.;
 - Dirampas untuk Negara.;
 - 4) 1 (satu) buah gembok merk HPP warna stainless dengan kondisi pengait patah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 warna stainless.;
- 6) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 warna stainless.;
- 7) 1 (satu) buah tang warna kuning hitam.;
- 8) 1 (satu) buah gunting potong kabel warna hijau pink.;
- 9) 1 (satu) buah obeng kuning.;
- 10) 1 (satu) buah gunting besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna kuning.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. M. NAWAWI Alias NAWI Bin HULAIMI dan permohonan Terdakwa I. M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH (dalam penuntutan terpisah), Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN (dalam penuntutan terpisah), Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN (dalam penuntutan terpisah), Saksi SANAN Bin IDRIS (dalam penuntutan terpisah) dan YANI (dalam pencarian) pada hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN (dalam penuntutan terpisah) bersama- sama M. MUTATO HIRIN Alias TATO Bin ABU BAKAR (dalam penuntutan terpisah) dan HENDRI (belum tertangkap) serta YANI (belum tertangkap) pada hari Minggu, 17 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah telah mengambil 8 (delapan) buah batrei / ACCU warna abu-abu Merek MAX LIFE 12 V / 100 AH dari tower yang memancarkan signal TELKOMSEL. Berdasarkan pengembangan perkara tersebut Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN memberikan keterangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah mengambil 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering merk Sonnenschein 960 Ah.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya paada Pukul 00.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II duduk di depan di samping sopir, sedangkan Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI duduk di bak belakang mobil. Setelah sampai di lokasi Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Terdakwa II dan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL. Saat itu Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut. Setelah pintu pagar terbuka Terdakwa I dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower. Sedangkan Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH dan YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bertugas membawa kunci-kunci pas. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN masuk ke dalam ruangan di bawah tower Telkomsel yang terdapat 2 (dua) buah box atau lemari baterai accu kering, kemudian Terdakwa I mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas 12, setelah pintu sudah terbuka Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN kemudian membantu Terdakwa I untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas 12 dan kemudian Terdakwa I melepaskan besi pengaman baterai dengan menggunakan kunci pas 13, saat itu dalam box terdapat 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering dan setelah besi pengaman baterai accu kering terbuka dan terlepas semua dari baterai, selanjutnya Terdakwa I memanggil Saksi SANAN Bin IDRIS, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH dan YANI datang menuju ke tempat rak atau box baterai yang sudah dilepas dari kabel arus listrik dan besi pengamannya selanjutnya Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box memindahkan dan mengangkat atau memikul secara satu – satu baterai atau accu kering untuk di pindahkan ke pinggir jalan. Hingga pada Pukul 03.00 WIB Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI berhasil membawa dan memindahkan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering, selanjutnya Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Terdakwa II dan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9414 WK. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI naik lagi ke dalam mobil kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS dan setelah sampai di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, mobil di parkir di samping rumah Saksi SANAN Bin IDRIS dan baterai masih di bak mobil, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI istirahat di dalam rumah Saksi SANAN Bin IDRIS.;

- Bahwa selanjutnya Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG untuk menjual 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Saksi SANAN Bin IDRIS berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat tidak jauh dari perkebunan PT. SKU dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG. Selanjutnya Saksi SANAN Bin IDRIS menimbang salah satu baterai dengan menggunakan timbangan milik Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG dengan berat 50 (lima puluh) Kg dan semuanya dari 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering seberat 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya baterai dipindahkan ke bak mobil Grandmax milik Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, lalu baterai di bawa oleh Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG pergi dan Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Saksi SANAN Bin IDRIS kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1)Terdakwa I mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2)Terdakwa II mendapatkan pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 3)Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 4)Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapatkan pembagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 5)Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 6)Saksi SANAN Bin IDRIS mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 7)YANI mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 8)Uang angkut atau ampra sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN.;
 - 9)Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering merk SONNENSCHNEIDER 960 Ah berfungsi sebagai sumber tenaga alternatif untuk Base Transceiver Station milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS, dan YANI tersebut telah mengakibatkan PT. TELKOMSEL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 35.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYU ARIANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya ada laporan dari Polsek Tengah Ilir bahwa telah terjadi pencurian batrai / accu tower di daerah Muara Tabir. Selanjutnya Saksi yang merupakan anggota Polres Tebo mendapat perintah untuk membantu penyidikan di Muara Tabir kemudian berangkat bersama 5 (lima) personel (Kasat Reskrim, Saksi WAHYU ARIANTO, SITORUS, IQBAL, ADITYA).;
 - Bahwa setelah dilakukan koordinasi mengenai kronologis kejadian, Saksi lalu menjemput Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN untuk di bawa ke Polres.;
 - Bahwa Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN menerangkan bahwa Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering dari tower PT. TELKOMSEL yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS (dalam penuntutan terpisah) dan YANI (dalam pencarian).;
 - Bahwa, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN menerangkan tugas-tugas / peranan dalam pencurian 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tersebut :
 - 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN bertugas menyetir kendaraan / mobil GRAND MAX warna hitam.;
 - 2) Terdakwa II bertugas disamping Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN didalam mobil GRAND MAX warna hitam.;
 - 3) Terdakwa I bertugas membawa kunci-kunci pas, masuk ke dalam ruangan di bawah tower Telkomsel yang terdapat 2 (dua) buah box atau lemari baterai accu kering, mematikan saklar arus listrik, membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering, melepaskan besi pengaman baterai menurunkan batrai accu kering dan mengangkutnya ke jalan.;
 - 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN masuk ke dalam ruangan di bawah tower Telkomsel untuk membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH.;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS yang mempunyai ide, mempersiapkan alat-alat, mengawasi kondisi sekitar dan mengangkut baterai.;
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas mengawasi kondisi sekitar dan mengangkut baterai.;
- 7) YANI bertugas mengawasi kondisi sekitar dan mengangkut baterai.
- Bahwa, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN menerangkan Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH telah menjual 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering ke Sdr. TANJUNG dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kg senilai lebih kurang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Ampere / upah / mobil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.;

- 1) Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.



4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

– Bahwa setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.

– Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN
- 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)..;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SANAN Bin IDRIS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin



MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.

- 1) Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- Bahwa setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi



IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN
- 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi SANAN Bin IDRIS pernah bekerja pada PT. TELKOMSEL sehingga mengetahui bagian-bagian dari tower.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin



MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.

- 1) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan



di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

- 2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- Bahwa setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN
- 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.

- 1) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

- 3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- Bahwa setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN
- 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan saksi ISMEI WINATA Bin SURATNO dan saksi ABDUL AZIZ Bin YUSUF dapat dibacakan, karena saksi tersebut telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M.AMIN Als AMIN Bin SOLEH

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.

- 1) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

- 3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
 - 5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- Bahwa setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN
- 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terdakwa II. M.NAWAWI Als NAWI Bin HULAIMI

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.

- 1) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.
- 4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.

– Bahwa setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.

– Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN
- 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah gembok merk HPP warna stainless dengan kondisi pengait patah.;
- 2) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 warna stainless.;
- 3) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 warna stainless.;
- 4) 1 (satu) buah tang warna kuning hitam.;
- 5) 1 (satu) buah gunting potong kabel warna hijau pink.;
- 6) 1 (satu) buah obeng kuning.;
- 7) 1 (satu) buah gunting besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna kuning.;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam.;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C216 warna putih dengan flip cover warna hitam IMEI 355202160539527.;
- 10) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up Nopol : BH 9414 WK warna hitam Noka : MHKP3BA1JCK040032 Nosin : DL02616.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH,

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI sampai di lokasi tower TELKOMSEL.;

1) Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;

2) Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;

3) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M.



AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;

- 4) Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;
 - 5) YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;
- Bahwa benar setelah 24 (dua puluh) buah baterai / accu kering sudah dipindahkan di pinggir jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN via handphone, tidak lama kemudian Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II datang menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI mengangkat kembali ke 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering tersebut ke atas bak mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK kemudian kembali lagi ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk istirahat.;
 - Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANAN Bin IDRIS bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan Terdakwa I berangkat menuju Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan mobil pick-up Grandmax hitam, untuk menemui Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG, satu baterai di timbang beratnya 50 (lima puluh) Kg dan semuanya menjadi 1.200 (seribu dua ratus) Kg. Lalu Sdr TANJUNG Als OM TANJUNG memberikan uang kepada Saksi SANAN Bin IDRIS sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi



SANAN Bin IDRIS, dan membagi uang hasil penjualan 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering baterai hasil curian tersebut. Adapun pembagian uang saat itu adalah :

- 1) Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 2) Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 3) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 4) Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 5) Saksi SANAN Bin IDRIS mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 6) Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 7) YANI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - 8) Uang angkut atau ampera sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada aksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN.;
 - 9) Uang makan dan rokok sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah).;
- Bahwa sebelumnya Saksi SANAN Bin IDRIS pernah bekerja pada PT. TELKOMSEL sehingga mengetahui bagian-bagian dari tower.;
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi JENDI JITRO HUTAHURUK (bagian perawatan batrai tower TELKOMSEL) melaporkan adanya pencurian 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering dari tower PT. TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
 - Bahwa benar, sebelumnya ada laporan dari Polsek Tengah Ilir bahwa telah terjadi pencurian batrai / accu tower di daerah Muara Tabir. Selanjutnya Saksi WAHYU ARIANTO yang merupakan anggota Polres Tebo mendapat perintah untuk membantu penyidikan di Muara Tabir kemudian berangkat bersama 5 (lima) personel (Kasat Reskrim, Saksi WAHYU ARIANTO, SITORUS, IQBAL, ADITYA).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan koordinasi mengenai kronologis kejadian, Saksi WAHYU ARIANTO lalu menjemput Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN untuk di bawa ke Polres.;
- Bahwa benar, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN menerangkan bahwa Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah melakukan pencurian 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering dari tower PT. TELKOMSEL yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI (dalam pencarian).;
- Bahwa benar, batrei rectifier yang hilang pada site Tengah Ilir Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo saat itu adalah merupakan asset milik PT. TELKOMSEL baik dari tempat taupun lokasi, alat-alat dan semua fasilitas di site Tengah Ilir.;
- Bahwa benar, sebelum adanya laporan dari PT. KISEL bahwa telah terjadi pencurian baterai retrifire pada site Tengah Ilir, Saksi ISMEI WINATA Bin SURATNO telah mengetahui adanya gangguan namun tidak mengetahui apa penyebabnya dan setelah dilakukan pengecekan terhadap log alarm BTS pada site Tengah Ilir atau tower yang berada di Tengah Ilir ditemukan adanya penurunan Service BTS Site Tengah Ilir dari tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.;
- Bahwa benar menurut pengetahuan Saksi ISMEI WINATA Bin SURATNO, PT. TELKOMSEL mengalami kerugian lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian non materiil adanya gangguan service signal TELKOMSEL.;
- Bahwa benar, Saksi ABDUL AZIZ Bin YUSUF merupakan pemegang kunci pagar tower PT. TELKOMSEL dimana pada tanggal 20 Juni 2016 sekira Pukul 16,00 WIB bertempat di tower di Rt.04 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Saksi ABDUL AZIZ Bin YUSUF melihat pintu pagar tower sudah terbuka dan kunci gembok pada bagian pagar tower sudah dalam keadaan tidak ada. Saksi ABDUL AZIZ Bin YUSUF kemudian menghubungi Saksi JENDI JITRO

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



HUTAHURUK dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian baterai / accu tower.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPIDANA yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu";
6. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. M.AMIN Als AMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II. M.NAWAWI Als NAWI Bin HULAIMI sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I. M.AMIN Als AMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II. M.NAWAWI Als NAWI Bin HULAIMI di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum’at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah pula terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum’at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. TELKOMSEL, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);



Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. TELKOMSEL mengalami kerugian lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian non materiil adanya gangguan service signal TELKOMSEL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum'at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL.;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. TELKOMSEL mengalami kerugian lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian non materiil adanya gangguan service signal TELKOMSEL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djiman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran itu telah dilakukan oleh kawan pesertanya yang lain.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan, dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI hari Jum’at, 17 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB di dalam tower TELKOMSEL di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit baterai atau accu kering milik PT. TELKOMSEL.;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi SANAN Bin IDRIS menghubungi Saksi MUHAMMAD TAUPIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bersama-sama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI dan memberitahukan untuk berkumpul di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merencanakan pencurian. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN datang ke rumah Saksi SANAN Bin IDRIS di Desa Sei Aro Kecamatan Tebo Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, pada saat itu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, dan YANI sudah berada di rumah Saksi SANAN Bin IDRIS. Sehingga saat itu sudah berkumpul 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Saksi SANAN Bin IDRIS dan YANI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi SANAN Bin IDRIS yang membagi tugas untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi SANAN Bin IDRIS menyiapkan alat-alat berupa gunting dan kunci-kunci pas. Selanjutnya pada Pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, Terdakwa II, dan YANI berangkat dari rumah Saksi SANAN Bin IDRIS menuju ke lokasi yaitu Tower pemancar Signal Telkomsel di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menggunakan mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK milik Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN. Pada saat itu Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN yang menyetir mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam BH 9414 WK dan Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi Saksi SANAN Bin IDRIS, Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN, Terdakwa I, dan YANI turun dari mobil menuju ke lokasi Tower yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jalan, sedangkan Saksi IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN dan Terdakwa II masih di dalam mobil dan pergi menjauh dari lokasi lebih kurang 8 (delapan) Km dan menunggu perintah dari Saksi SANAN Bin IDRIS untuk merapat kembali ke lokasi.;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD TAUIK Alias TAUFIK Bin MUHAMMAD ABDULAH bertugas membawa gunting besi behel lalu memotong kunci gembok pagar tower dengan menggunakan gunting besi behel tersebut, menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Terdakwa I bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower, membawa kunci-kunci pas, mematikan saklar arus listrik dahulu yang terletak di

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding ruangan tower dan kemudian menuju ke box baterai dengan penerangan menggunakan senter Handphone Nokia warna merah milik Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH lalu membuka pintu salah satu box atau lemari baterai accu kering dengan menggunakan kunci pas, dan membuka besi pengaman baterai accu kering setelah terbuka dan terlepas semua dari baterai, Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH menurunkan menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Saksi AWALUDIN Alias AWAL Bin PUDIN bertugas masuk ke dalam pagar tower menuju ruangan tower dan membantu Saksi M. AMIN Alias AMIN Bin SOLEH untuk melepas kabel arus listrik baterai accu kering, membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, Saksi SANAN Bin IDRIS sebelumnya menyiapkan alat-alat dan bertugas bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan, YANI bertugas menunggu di luar pagar untuk mengawasi situasi di lokasi, menurunkan semua baterai dari rak atau box baterai dan diletakkan di lantai dekat box, dan membawa dan memindahkan satu per satu baterai atau accu kering ke tepi jalan.;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. TELKOMSEL mengalami kerugian lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian non materiil adanya gangguan service signal TELKOMSEL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPIDANA telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah gembok merk HPP warna stainless dengan kondisi pengait patah, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 warna stainless, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 warna stainless, 1 (satu) buah tang warna kuning hitam, 1 (satu) buah gunting potong kabel warna hijau pink, 1 (satu) buah obeng kuning, 1 (satu) buah gunting besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna kuning, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C216 warna putih dengan flip cover marna hitam IMEI 355202160539527, dinyatakan dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up Nopol : BH 9414 WK warna hitam Noka : MHKP3BA1JCK040032 Nosin : DL02616, Dikembalikan kepada IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 122Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPIDANA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. M.AMIN Als AMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II. M.NAWAWI Als NAWI Bin HULAIMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M.AMIN Als AMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II. M.NAWAWI Als NAWI Bin HULAIMI oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up Nopol : BH 9414 WK warna hitam Noka : MHKP3BA1JCK040032 Nosin : DL02616.;
 - Dikembalikan kepada IRMAN EFENDI Alias HERMAN Bin IMRAN.;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam.;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C216 warna putih dengan flip cover marna hitam IMEI 355202160539527.;Dirampas untuk Negara.;



- 4) 1 (satu) buah gembok merk HPP warna stainless dengan kondisi pengait patah.;
- 5) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 warna stainless.;
- 6) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 warna stainless.;
- 7) 1 (satu) buah tang warna kuning hitam.;
- 8) 1 (satu) buah gunting potong kabel warna hijau pink.;
- 9) 1 (satu) buah obeng kuning.;
- 10) 1 (satu) buah gunting besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna kuning.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, oleh kami, PARTONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ELITA AGESTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, SH.,

PARTONO, SH.MH.,

CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP.;